



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **PENETAPAN**

Nomor 37/Pdt.P/2021/PN Gst

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

#### **Kami Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli.**

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan :

**NELIANA LAROSA**, Jenis kelamin : perempuan, tempat dan tanggal lahir :

Tetehosi, 09-07-1983, Agama : Kristen, Pekerjaan :

Petani/Pekebun Alamat : Desa Tetehosi, Kecamatan Idano

Gawo Kabupaten Nias, selanjutnya disebut sebagai

Pemohon;

#### **Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi, serta memperhatikan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan;

#### **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya pada tanggal 24 Februari 2021, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 24 Februari 2021, dengan register Nomor 37/Pdt.P/2021/PN Gst, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa penulisan identitas seseorang dalam setiap dokumen merupakan satu rangkaian keberadaan identitas pribadi yang umum dan tentunya harus benar sesuai dengan fakta yang sebenar-benarnya, demikian halnya dengan penulisan identitas Keponakan Pemohon secara keseluruhan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena sudah melekat pada diri Keponakan Pemohon;
2. Bahwa anak yang bernama Febriani Larosa/Lena Febriyani Larosa adalah anak yang lahir dari pasangan suami Istri yang bernama Desman Larosa (Alm) dengan Yuslina Iase;
3. Bahwa Pemohon adalah yang merupakan saudara kandung dari orang tua anak yang bernama Desman Larosa (Alm);
4. Bahwa adanya perbedaan atau ketidaksamaan data-data dari Keponakan Pemohon yang menimbulkan adanya perbedaan tentang penulisan **Nama** Keponakan Pemohon yakni : di surat Kartu Keluarga dengan nomor : 1204100807080011, yang dikeluarkan oleh kantor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinas kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Nias, dimana

**Nama** Keponakan Pemohon tertulis **FEBRIANI LAROSA**;

5. Bahwa selanjutnya di Surat Ijazah Sekolah Dasar dengan No. DN-07 Dd/06 0190370 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui Kepala Sekolah Dasar Negeri 076084 Tetehosi Kabuapten Nias Tertanggal 25, Juni 2016, dan selanjutnya di Surat Ijazah Sekolah Menengah Pertama dengan Nomor DN-07/D-SMP/06/0094017 yang dikeluarkan oleh oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui Kepala Sekolah Menengah Pertama Swasta BNKP Idanogawo Kabupaten Nias tertanggal 29 Mei 2019, surat Keterangan Pemerintah Kabupaten Nias, Kec. Idanogawo, Desa Tetehosi dengan Nomor : 470/98/2022/2021 tertanggal 22 Februari 2021, tertulis **LENA FEBRIYANI LAROSA**;
6. Bahwa Perbedaan demikian sekalipun hanya dalam 1 (satu) Kata saja, namun secara hukum dapat saja menimbulkan implikasi hukum yang dapat menjadi sumber untuk dipertanyakan terutama dalam dokumen yang dimiliki oleh Keponakan Pemohon tersebut dalam berbagai lingkup interaksi baik dalam ketertiban administrasi kependudukan juga untuk kepentingan lain yang berkaitan dengan surat-surat Keponakan Pemohon;
7. Bahwa untuk memberikan perbaikan ganti nama Keponakan Pemohon dalam identitas khususnya tentang penulisan **Nama** Keponakan Pemohon tersebut, bahwa yang sebenarnya dan sah tentang penulisan **Nama** Keponakan Pemohon adalah **LENA FEBRIYANI LAROSA** seperti yang tertulis dalam Surat Ijazah Sekolah Dasar dengan No. DN-07 Dd/06 0190370 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui Kepala Sekolah Dasar Negeri 076084 Tetehosi Kabuapten Nias Tertanggal 25, Juni 2016, dan selanjutnya di Surat Ijazah Sekolah Menengah Pertama dengan Nomor DN-07/D-SMP/06/0094017 yang dikeluarkan oleh oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui Kepala Sekolah Menengah Pertama Swasta BNKP Idanogawo Kabupaten Nias tertanggal 29 Mei 2019 dan surat Keterangan Pemerintah Kabupaten Nias, Kec. Idanogawo, Desa Tetehosi dengan Nomor:470/98/2022/2021 tertanggal 22 Februari 2021 milik Keponakan pemohon;

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 37/Pdt.P/2021/PN Gst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan demikian untuk memberikan perbaikan tersebut, maka tentunya secara yuridis diperlukan Penetapan Pengadilan yang memberikan justifikasi dan legalisasi formal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
9. Bahwa untuk itu Pemohon memohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadilil perkara Pemohon agar berkenan Menetapkan Nama Keponakan Pemohon adalah **LENA FEBRIYANI LAROSA** seperti yang tertulis dalam Surat Ijazah Sekolah Dasar dengan No. DN-07 Dd/06 0190370 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui Kepala Sekolah Dasar Negeri 076084 Tetehosi Kabuapten Nias Tertanggal 25, Juni 2016, dan selanjutnya di Surat Ijazah Sekolah Menengah Pertama dengan Nomor DN-07/D-SMP/06/0094017 yang dikeluarkan oleh oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui Kepala Sekolah Menengah Pertama Swasta BNKP Idanogawo Kabuapaten Nias tertanggal 29 Mei 2019 surat Keterangan Pemerintah Kabupaten Nias, Kec. Idanogawo, Desa Tetehosi dengan Nomor:470/98/2022/2021 tertanggal 22 Februari 2021 milik Keponakan pemohon;
10. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perbaikan identitas pemohon tersebut ke kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten nias, untuk mencatat perbaikan Nama Keponakan pemohon di surat Kartu Keluarga dengan nomor : 1204100807080011;
11. Bahwa adapun tujuan Pemohon mengajukan Perbaikan penulisan **Nama** Keponakan Pemohon tersebut agar terdapat kepastian hukum dan juga dikemudian hari agar surat-surat/dokumen milik Keponakan Pemohon tersebut tidak terdapat permasalahan hukum, maka Pemohon mengajukan permohonan ini dan mohon agar Pengadilan Negeri Gunungsitoli berkenan memberikan putusan atau berupa penetapan;
12. Bahwa permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon bukanlah merupakan jenis permohonan yang dilarang dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Buku II;
13. Bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini adalah menjadi tanggung jawab Pemohon sepenuhnya;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 37/Pdt.P/2021/PN Gst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka pemohon datang kehadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli memohonkan kiranya Bapak sudi menetapkan suatu waktu dan tempat persidangan guna memeriksa permohonan pemohon tersebut dengan memerintahkan pemohon hadir dipersidangan tersebut dan selanjutnya pemohon memohon penetapan pengadilan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Nama Keponakan Pemohon adalah **LENA FEBRIYANI LAROSA** seperti yang tertulis dalam Surat Ijazah Sekolah Dasar dengan No. DN-07 Dd/06 0190370 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui Kepala Sekolah Dasar Negeri 076084 Tetehosi Kabuapten Nias Tertanggal 25 Juni 2016, dan selanjutnya di Surat Ijazah Sekolah Menengah Pertama dengan Nomor DN-07/D-SMP/06/0094017 yang dikeluarkan oleh oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui Kepala Sekolah Menengah Pertama Swasta BNKP Idanogawo Kabupaten Nias tertanggal 29 Mei 2019, surat Keterangan Pemerintah Kabupaten Nias, Kec. Idanogawo, Desa Tetehosi dengan Nomor:470/98/2022/2021 tertanggal 22 Februari 2021 milik Keponakan pemohon;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perbaikan identitas Keponakan pemohon tersebut ke kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten nias, untuk mencatat perbaikan Nama di surat Kartu Keluarga dengan nomor : 1204100807080011;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap sendiri, dan setelah surat permohonannya dibacakan, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan dipersidangan bukti-bukti surat berupa :

1. Kartu Tanda Penduduk NIK. 1204104907830003 atas nama Neliana Larosa, yang diberi tanda dengan **P.1.**
2. Kartu Keluarga Nomor. 1204100807080012 atas nama Kepala Keluarga **SARIATI ZEBUA**, yang diberi tanda dengan **P.2.**
3. Kartu Keluarga Nomor. 1204100807080011 atas nama Kepala Keluarga **DESMAN LAROSA**, yang diberi tanda dengan **P.3.**
4. Surat Keterangan Baptis Nomor. 12/JT-R.4/SKt.B/V/2019 atas nama **LENA FEBRIYANI LAROSA** , yang diberi tanda dengan **P.4.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Ijazah Sekolah Menengah Pertama Swasta BNKP Idanogawo yang ditanda tangani Kepala Sekolah tertanggal 29 Mei 2019, yang diberi tanda dengan **P.5**.
6. Surat Keterangan Nomor. 470/98/2022/2021 yang ditanda tangani Kepala Desa Tetehosi tertanggal 22 Februari 2021, yang diberi tanda dengan **P.6**.

Surat bukti berupa foto copi telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kecuali bukti P.2 dan P.3 yaitu foto copy dari foto copy serta telah diberi meterai secukupnya, dan untuk selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk memperkuat permohonannya telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

### 1. Saksi **SARATI ZEBUA**.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon **NELIANA LAROSA**.
- Bahwa saksi merupakan ibu kandung dari Pemohon.
- Bahwa saksi kenal dengan **LENA FEBRIYANI LAROSA** yang merupakan cucu saksi.
- Bahwa saksi memiliki 5 (lima) orang anak, salah satunya adalah orang tua dari **LENA FEBRIYANI LAROSA** yang bernama **DESMAN LAROSA**.
- Bahwa **DESMAN LAROSA** menikah dengan **YUSLINA LASE**.
- Bahwa **DESMAN LAROSA** dan **YUSLINA LASE** telah meninggal dunia.
- Bahwa benar hingga saat ini belum **LENA FEBRIYANI LAROSA** belum memiliki Akta Kelahiran dan terjadi kesalahan tulisan di Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga **DESMAN LAROSA** tertulis nama keponakan Pemohon yaitu **FEBRIANI LAROSA**.
- Bahwa Pemohon berkeinginan merubah nama keponakannya menjadi **LENA FEBRIYANI LAROSA** sesuai dengan ijazah SMP.
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan, agar terdapat kepastian hukum dan juga dikemudian hari agar surat-surat/dokumen milik Pemohon tersebut tidak terdapat permasalahan hukum.

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan.

### 2. Saksi **OPERIANUS LAROSA**.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon **NELIANA LAROSA**.
- Bahwa saksi merupakan adik kandung dari Pemohon.
- Bahwa **DESMAN LAROSA** merupakan abang kandung saksi yang telah menikah dengan **YUSLINA LASE** dan memiliki anak yang bernama **LENA FEBRIYANI LAROSA** yang merupakan keponakan saksi.
- Bahwa **DESMAN LAROSA** dan **YUSLINA LASE** telah meninggal dunia.
- Bahwa benar hingga saat ini belum **LENA FEBRIYANI LAROSA** belum memiliki Akta Kelahiran dan terjadi kesalahan tulisan di Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga **DESMAN LAROSA** tertulis nama keponakan Pemohon yaitu **FEBRIANI LAROSA**.
- Bahwa Pemohon berkeinginan merubah nama keponakannya menjadi **LENA FEBRIYANI LAROSA** sesuai dengan ijazah SMP.
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan, agar terdapat kepastian hukum dan juga dikemudian hari agar surat-surat/dokumen milik Pemohon tersebut tidak terdapat permasalahan hukum.

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan persidangan dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengatakan sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa **P.1** sampai dengan **P.6**, dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yaitu : **SARATI ZEBUA** dan **OPERIANUS LAROSA** keterangan saksi dipersidangan telah diberikan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dan menilai alat bukti, tidak akan mempertimbangkan dan menilai setiap bukti satu persatu secara rinci, tetapi hanya akan mempertimbangkan dan menilai alat bukti yang ada relevansinya dengan dalil yang harus dibuktikan, sehingga apabila ada alat bukti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang tidak dipertimbangkan maka alat bukti tersebut tidak mempunyai relevansi dengan dalil yang harus dibuktikan dan oleh karenanya alat bukti tersebut tidak diperlukan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah meminta Penetapan agar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias mencatat untuk melakukan atau mencatat nama keponakan Pemohon dalam akta kelahiran dan Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa Pemohon belum memiliki Akta Kelahiran, sehingga Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Gunungsitoli untuk meminta ijin menghadap Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sekaligus merubah atau menambah nama yang semula **FEBRIANI LAROSA** menjadi **LENA FEBRIYANI LAROSA**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1** dan **P.2** berupa Kartu Tanda Penduduk NIK. 1204104907830003 atas nama **NELIANA LAROSA** dan Kartu Keluarga Nomor. 1204100807080012 atas nama Kepala Keluarga **SARIATI ZEBUA** maka Pemohon bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Negeri Gunungsitoli, dengan demikian perkara tersebut termasuk dalam wewenang Pengadilan Negeri Gunungsitoli;

Menimbang, bahwa anak yang bernama Febriani Larosa/Lena Febriyani Larosa adalah anak yang lahir dari pasangan suami Istri yang bernama Desman Larosa dengan Yuslina lase dan hubungan keluarga dengan Pemohon adalah yang merupakan saudara kandung dari orang tua anak yang bernama Desman Larosa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **SARATI ZEBUA** dan **OPERIANUS LAROSA** yang menerangkan bahwa saksi **SARATI ZEBUA** memiliki 5 (lima) orang anak, salah satunya adalah **DESMAN LAROSA** yang menikah dengan **YUSLINA LASE** dan memiliki anak yang bernama **LENA FEBRIYANI LAROSA**, kemudian dalam hal ini **DESMAN LAROSA** dan **YUSLINA LASE** telah meninggal dunia;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas yang diperoleh dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, serta berdasarkan pada ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur bahwa pencatatan penggantian nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon, maka adalah cukup beralasan hukum bagi Pengadilan untuk menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Gunungsitoli adalah Pengadilan yang berwenang untuk mengabulkan permohonan pemohon dengan menerbitkan suatu Penetapan terkait



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan penggantian nama keponakan Pemohon dari yang semula **FEBRIANI**

**LAROSA** menjadi **LENA FEBRIYANI LAROSA**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dilaporkan oleh Penduduk yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil, maka diperintahkan kepada Pemohon agar melaporkan salinan Penetapan ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Nias untuk dibuat Catatan Pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil menurut Undang-undang, kemudian menerbitkan Kartu Keluarga dan melakukan penggantian atau perubahan nama Pemohon dari yang semula **FEBRIANI LAROSA** menjadi **LENA FEBRIYANI LAROSA**, yang dalam hal ini kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa Pasal 27 Undang-undang Nomor. 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran, dan hal ini juga dipertegas dalam Pasal 53 huruf e Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menjelaskan bahwa Pejabat Pencatatan Sipil mencatat permohonan pendaftaran kelahiran pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran dan menyampaikan kepada Kepala Desa/Lurah atau kepada Pemohon dengan demikian Akta Kelahiran yang dimiliki oleh seorang penduduk warga Negara Indonesia hanyalah Kutipan dari Akta Kelahiran yang ada di Pejabat Pencatatan Kelahiran;

Menimbang, bahwa Kutipan Akta Kelahiran itu sendiri merupakan salah satu Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 yang memuat :

- a. jenis Peristiwa Penting.
- b. NIK dan status kewarganegaraan.
- c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting.
- d. tempat dan tanggal peristiwa.
- e. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- f. nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang, dan
- g. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa pada permohonan Pemohon yang menyatakan ingin melakukan perubahan atau penambahan nama keponakan Pemohon, maka dalam hal ini dapat dimintakan pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana disebut dalam Pasal 71 [Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan](#) sebagai berikut :

1. Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
2. Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta.
3. Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya.

Kesalahan tulis redaksional misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka dan hal ini dijelaskan pada Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 soal kesalahan tulis redaksional dalam pembetulan Kartu Keluarga, sehingga kesalahan tulis yang bukan ruang lingkupnya redaksional merupakan merubah tempat, tanggal lahir, nama, urutan anak, jenis kelamin dan nama orang tua, oleh karenanya Hakim berpendapat pembetulan pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yang Pemohon maksud di sini adalah karena Pemohon ingin merubah atau menambah nama pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga, maka prosedur perubahan tempat, tanggal lahir, nama, urutan anak, jenis kelamin dan nama orang tua ini bukan dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, melainkan melalui penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan atau penambahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga keponakan Pemohon, maka kepada pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Nias yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga keponakan Pemohon serta dokumen lainnya yang menyangkut dengan pencatatan sipil, sehingga Hakim berpendapat ternyata Pemohon bukan ingin membetulkan kesalahan pengetikan, akan tetapi hanya mau melakukan perubahan atau penambahan nama yang signifikan;

Menimbang, bahwa terhadap biaya yang timbul akibat adanya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan Nama Keponakan Pemohon adalah **LENA FEBRIYANI LAROSA** seperti yang tertulis dalam Surat Ijazah Sekolah Dasar dengan No. DN-07 Dd/06 0190370 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui Kepala Sekolah Dasar Negeri 076084 Tetehosi Kabuapten Nias Tertanggal 25 Juni 2016, dan selanjutnya di Surat Ijazah Sekolah Menengah Pertama dengan Nomor DN-07/D-SMP/06/0094017 yang dikeluarkan oleh oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui Kepala Sekolah Menengah Pertama Swasta BNKP Idanogawo Kabupaten Nias tertanggal 29 Mei 2019, surat Keterangan Pemerintah Kabupaten Nias, Kec. Idanogawo, Desa Tetehosi dengan Nomor : 470/98/2022/2021 tertanggal 22 Februari 2021 milik Keponakan pemohon;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perbaikan identitas Keponakan pemohon tersebut ke kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Nias, untuk mencatat perbaikan Nama di surat Kartu Keluarga dengan nomor : 1204100807080011;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Jumat** tanggal **26 Februari 2021**, oleh kami **ACHMADSYAH ADE MURY, SH. MH.**, Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli, dan telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ALIUS LASE, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli, dan dihadiri oleh Pemohon.

**H A K I M**

**ACHMADSYAH ADE MURY, SH. MH.**

**PANITERA PENGGANTI**

**ALIUS LASE, SH, SH.**

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 37/Pdt.P/2021/PN Gst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya :

1. Biaya PNPB	:	.....	Rp 30.000.-
2. Biaya proses	:	.....	Rp 40.000.-
3. Panggilan	:	.....	Rp 160.000.-
4. Redaksi	:	.....	Rp 10.000.-
5. Meterai	:	.....	Rp 10.000.-
Jumlah	:	.....	Rp 250.000.-

(dua ratus lima puluh ribu rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)